



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 15 Juli 2014

Kepada:

Yth. **Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh**

Di

Seluruh Indonesia

Nomor : 1400/KPU/VII/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan putusan DKPP

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan beberapa kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU /KIP Kabupaten /Kota dan telah mendapatkan putusan DKPP, bersama ini diminta kepada KPU Provinsi /KIP Aceh agar:

1. Memberikan sanksi sesuai dengan putusan DKPP dan mengambil alih tugas dan kewenangan KPU /KIP Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila keanggotaan KPU /KIP Kabupaten /Kota tidak mencapai kuorum dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Melaporkan pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU /KIP Kabupaten /Kota kepada KPU disertai dengan keputusan KPU Provinsi /KIP Aceh tentang pengambilalihan tersebut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.


KETUA

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta.